



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, namun dalam implementasinya terdapat perubahan mekanisme pemungutan dan penambahan beberapa jenis Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IXA
KEWENANGAN PEMUNGUTAN
Pasal 28A**

Instansi yang berwenang memungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah Dinas/Badan/Kantor/UPT yang bersangkutan.

2. Diantara Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2a) Dalam hal pembayaran yang terutang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaannya harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 26 Mei 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (65/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAINI FAHRI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu dan tarif Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Bangunan Tidak Komersial

NO	Sifat Bangunan dan Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi			Satuan
			Permanen (Rp./ M ²)	Semi Permanen (Rp./ M ²)	Tidak Permenen (Rp./ M ²)	
1.	JALAN NASIONAL/ NEGARA	- Bangunan	5.000	3.500	2.000	M ²
		- Pagar	3.000	2.000	1.000	M ¹
		- Jembatan	3.500	2.000	1.500	M ²

		- Jalan	3.500	2.000	1.500	M ²
		- Turap/Siring	3.000	1.500	1.000	M ²
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750	M ¹
		- Bak Tinja	3.500	2.500	1.000	M ²
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	3.500	2.500	1.500	M ²
2.	JALAN PROVINSI	- Bangunan	3.000	2.500	1.500	M ²
		- Pagar	2.000	1.500	1.000	M ¹
		- Jembatan	2.500	1.500	1.000	M ²
		- Jalan	2.500	1.500	1.000	M ²
		- Turap/Siring	2.000	1.000	750	M ²
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750	M ¹
		- Bak Tinja	2.500	2.000	1.000	M ²
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.500	2.000	1.000	M ²
3.	JALAN KABUPATEN PERUMAHAN/GANG	- Bangunan	2.500	1.500	1.000	M ²

		- Pagar	1.500	1.000	750	M ¹
		- Jembatan	2.000	1.500	750	M ²
		- Jalan	2.000	1.500	750	M ²
		- Turap/Siring	1.500	1.000	750	M ¹
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750	M ²
		- Bak Tinja	2.000	1.500	1.000	M ²
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.000	1.500	1.000	M ²
4.	JALAN DESA/SETAPAK	- Bangunan	2.000	1.500	1.000	M ²
		- Pagar	1.000	750	700	M ²
		- Jembatan	1.000	750	500	M ²
		- Jalan	1.000	750	500	M ²
		- Turap/Siring	1.000	750	500	M ¹
		- Rabat/Selasar	750	500	375	M ²
		- Bak Tinja	1.500	1.000	750	M ²
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.500	1.000	750	M ²

B. Bangunan Komersial

NO	Sifat Bangunan dan Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi			Satuan
			Permanen (Rp.)	Semi Permanen (Rp.)	Tidak Permanen (Rp)	
1.	JALAN NASIONAL/ NEGARA	- Bangunan	14.000	10.000	6.000	M ²
		- Pagar	10.500	4.000	2.000	M ¹
		- Jembatan	10.000	8.000	4.000	M ²
		- Jalan	10.000	8.000	4.000	M ²
		- Turap/Siring	8.000	4.000	2.000	M ²
		- Rabat/Selasar	4.000	3.000	1.500	M ¹
		- Bak Tinja	10.500	7.500	4.500	M ²
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	10.500	7.500	4.500	M ²
2.	JALAN PROVINSI	- Bangunan	10.000	6.000	3.000	M ²
		- Pagar	4.000	2.000	1.500	M ¹
		- Jembatan	8.000	4.000	2.000	M ²
		- Jalan	8.000	4.000	2.000	M ²

		- Turap/Siring	4.000	2.000	1.500	M ²
		- Rabat/Selasar	3.000	1.500	1.500	M ¹
		- Bak Tinja	7.500	4.500	1.000	M ²
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	7.500	4.500	1.000	M ²
3.	JALAN KABUPATEN PERUMAHAN/GANG	- Bangunan	4.000	3.000	2.000	M ²
		- Pagar	2.000	1.500	1.000	M ¹
		- Jembatan	3.000	2.000	1.000	M ²
		- Jalan	3.000	2.000	1.000	M ²
		- Turap/Siring	2.000	1.500	750	M ¹
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750	M ²
		- Bak Tinja	3.000	2.000	1.500	M ²
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	3.000	2.000	1.500	M ²
4.	JALAN DESA/SETAPAK	- Bangunan	2.500	1.500	1.000	M ²

		- Pagar	1.500	1.000	750	M ²
		- Jembatan	2.000	1.500	750	M ²
		- Jalan	2.000	1.500	750	M ²
		- Turap/Siring	1.500	1.000	750	M ¹
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750	M ²
		- Bak Tinja	2.000	1.500	1.000	M ²
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.000	1.500	1.000	M ²

C. Bahan Pelengkap

NO	JENIS BANGUNAN PELENGKAP	VOLUME/BENTUK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Saluran Air	- Lebar 0,28 s/d 0,40 m	1.500	M ²
		- Lebar 0,41 s/d 1,00 m	2.000	M ²
		- Lebar 1,01 s/d 1,50 m	2.500	M ²
		- Lebar 1,50 m keatas	2.750	M ²
2.	Kolam	- Kolam Berenang Mewah	7.000	M ²

		- Kolam Berenang Sedang/Biasa	5.000	M ²
		- Kolam Berenang Sederhana	4.000	M ²
3.	Pipa	- Pipa Air	1.000	M ²
		- Pipa Gas	2.000	M ²
		- Tower	50.000	M ²
4.	Tiang Listrik, Telephone, Antena	- Listrik	8.500	Batang
		- Telephone	5.500	Batang
		- Antena Komersial	5.250	M
5.	Kabel	- Kabel Listrik Bawah Tanah	5.000	M
		- Kabel Listrik Atas Tanah	2.500	M
		- Kabel Telephone Bawah Tanah	5.000	M
		- Kabel Telephone Atas Tanah	2.500	M
6.	Pemasangan Landasan Mesin	- Beton Bertulang	10.000	M ²
		- Beton Tidak Bertulang	7.500	M ²
7.	Gorong-gorong	- Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm	750	M
		- Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm	1.000	M
		- Gorong-gorong plat beton tinggi 1 cm	2.000	M
8.	Tangki	- Tangki Air Vol. 1-3 m	10.000	Buah
		- Tangki Air Vol. 3 m keatas	15.000	Buah

		- Tangki Minyak terpendam diameter 0 s/d 1 m	10.000	M ³
		- Tangki Minyak terpendam diameter 1 s/d 2 m	15.000	M ³
		- Tangki Minyak terpendam diameter 2 m keatas	25.000	M ³
9.	Billboard/Bangunan	- Billboard/Reklame 2 s/d 3 m	15.000	M ²
	Reklame	- Billboard/Reklame 3 s/d 5 m	20.000	M ²
		- Billboard/Reklame 5 m keatas	25.000	M ²
10.	Menara Telekomunikasi /Tower / sejenisnya	- Rangka Baja/Pipa/Beton	1.000.000	M ³
11	Menara Tunggal /Radio / sejenisnya	- Rangka Baja/Pipa/Beton	150.000	M ¹

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI
PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

A. Tarif Lingkungan

Kondisi Lingkungan					
Ukuran Luasan	Kawasan Hutan/m ² (Rp).	Kawasan Budidaya Pertanian/m ² (Rp).	Industri dan Perdagangan/m ² (Rp).	Perkotaan dan Pasar/m ² (Rp).	Pemukiman Sosial/m ² (Rp).
-Luas 25 m ² ke bawah	1.250	1.500	1.500	550	650
-Luas 26 m ² s/d 100 m ²	1.500	1.750	1.700	700	1.250
-Luas 101 s/d 500 m ²	1.750	2.000	2.000	1.000	1.400
-Luas 501 m ² s/d 1.000 m ²	2.000	3.000	2.300	1.150	1.900
-Luas 1.000 m ² ke atas	2.000	3.000	2.500	1.500	2.000

B. Indeks Gangguan (IG)

1. Gangguan sangat besar dengan nilai = 4
2. Gangguan besar dengan nilai = 3
3. Gangguan sedang / menengah dengan nilai = 2
4. Gangguan kecil dengan nilai = 1

C. Indek Lokasi

1. Jalan utama (jalan Negara / Nasional dan Provinsi) dengan nilai = 3
2. Jalan perairan umum di tepi perairan umum dengan nilai = 3
3. Jalan sekunder (jalan kabupaten) dengan nilai = 2
4. Jalan lingkungan (jalan kecamatan/desa) dengan nilai = 1

D. LRTU (Luas Ruang Tempat Usaha per M²) adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya.

E. TTU (Tempat Tinggi Usaha per Meter) adalah tinggi yang akan didirikan meliputi ruang/bangunan terbuka dan ruang/bangunan tertutup.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY